

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tindakan *posting* ulang video yang terjadi di aplikasi facebook dilakukan dengan memanfaatkan fitur yang telah disediakan seperti apabila pengguna di tandai dalam sebuah *postingan* maka pengguna tersebut dapat melakukan tindakan *posting* ulang dari *postingan* tersebut. Pengguna juga dapat melakukan *download* terlebih dahulu video dimedia sosial yang lain kemudian melakukan tindakan *posting* ulang di aplikasi facebook.
2. Tindakan dari *posting* ulang video yang terjadi di aplikasi facebook apabila mendapatkan izin maka diperbolehkan atau pengguna dapat langsung melakukan tindakan *posting* ulang video yang mana dari awal video, pemilik video sudah mengatakan “memperbolehkan apabila dibagikan kembali”. Namun, apabila tanpa izin maka hukumnya haram serta akan mendapatkan dosa. Tindakan tersebut juga merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dapat pula disebut dengan delik aduan serta termasuk tindakan yang melanggar hukum dan apabila tetap dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

B. SARAN

Berdasarkan dari pembahasan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran, yaitu :

1. Perlu adanya tindakan lebih tegas lagi untuk pemerintah, bagi beberapa akun yang tetap melakukan tindakan *posting* ulang sehingga membuat pemilik akun tidak akan mengulangi tindakan tersebut.
2. Adanya edukasi untuk masyarakat awam yang tidak mengetahui bahwa tindakan *posting* ulang merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum Indonesia.